



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadonah dan nafkah anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT , empat dan tanggal lahir Bandung 01-09-1979, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Depok (dahulu beralamat di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta); Dikuasakan kepada: AUM MUHARAM, SH, advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AUM MUHARAM, SH & REKAN, beralamat kantor di Kota Bogor 16112 dengan alamat email : muharamaum@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2021; Untuk selanjutnya disebut sebagai- "**PENGGUGAT**;"

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 0-07-1970, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Wirawasta, alamat Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat (dahulu beralamat di, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta); Dikuasakan kepada Yasin, SH Davokat pada kantor hukum Prof, Dr Mathius Tambing, SH, MSI & Associates beralamat di, Kota Jakarta Pusat dengan Surat Kuasa NO: 01/SKK/KH-MT/II/2022 tanggal 11 Januari 2022; Untuk selanjutnya disebut-- "**TERGUGAT**."

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan dengan register Nomor 25/Pdt.G/2022 tanggal 3 Januari 2022, mengajukan gugatan Hadhonah dan nafkah anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada hari Jumaat tanggal 14 Juni 2010 Masehi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancasari Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/20/VI/2010 bertanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2015 Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan putusan cerai talak berdasarkan register perkara Nomor : 2970/Pdt.G/2015/PA.JS, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang kemudian dikukuhkan oleh Akta Cerai Nomor : 2750/AC/2015/PA.JS, tanggal 10 Desember 2015;
3. Bahwa selama pernikahan atau berumah tangga, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK , yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011, sebagaimana terdaftar dalam Akta Kelahiran Nomor : 26.115/Dispensasi/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Bahwa dalam putusan gugatan cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, tentang hak asuh dan pemeliharaan anak termasuk nafkah anak belum diatur dan ditetapkan;
5. Bahwa anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini tinggal bersama PENGGUGAT, dan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan belum tamyiz atau masih belum dewasa sehingga sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangatlah beralasan bahwa hak asuh dan

Hal.2 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya berada pada ibu kandungnya, namun demikian tidak dengan serta merta menghapuskan dan menghalangi kewajiban TERGUGAT sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak perempuan a quo;

7. Bahwa selama anak perempuan a quo berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT, berdasarkan permintaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, TERGUGAT pun menyanggupi untuk memberikan nafkah anak (nafkah hadhanah) setiap bulannya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi, kewajiban nafkah a quo terhadap PENGGUGAT sejak bercerai yaitu terhitung sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan sekarang tidak rutin dan lebih sering TERGUGAT tidak memberi nafkah anak (nafkah hadhanah), tanpa sebab yang beralasan dan atau dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, yang apabila diperhitungkan jumlah keseluruhannya sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 358.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa selain itu, TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak perempuan a quo, bahkan sudah tidak lagi peduli;

9. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali berupaya untuk mengingatkan dan menegur TERGUGAT agar melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah hadhanah. Akan tetapi upaya PENGGUGAT sia-sia belaka, bahkan PENGGUGAT kerap kali mendapatkan perlakuan kata-kata kasar;

10. Bahwa sebagai jaminan atas kepastian hukum terhadap hak asuh dan pemeliharaan yang belum mumayyiz (belum tamyiz) , dan dengan pertimbangan agar anak perempuan a quo yang belum mumayyiz mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang terus menerus adalah berada pada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, maka sangatlah beralasan hukum sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh dan pemeliharaan anak perempuan yang bernama ANAK berada pada

Hal.3 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, tanpa menghalangi hak dan kewajiban TERGUGAT sebagai ayah kandungnya;

11. Bahwa mengingat tidak adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap kewajiban TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak demi mempertimbangkan masa depan anak perempuan a quo, maka sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk mohon agar menetapkan berdasarkan hukum sebagai kewajiban TERGUGAT untuk memberikan dan membayarkan nafkah hadhanah (nafkah anak) perempuan yang bernama ANAK, yang sesuai dengan kebiasaan dan kesanggupan TERGUGAT sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;

12. Bahwa oleh karena sejak bercerai yaitu terhitung sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan sekarang, TERGUGAT tidak rutin dan lebih sering tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah anak (nafkah hadhanah) sehingga menjadikan hutang yang semestinya dibayarkan sebagai nafkah anak (nafkah hadhanah), maka sangatlah beralasan hukum untuk ditetapkan dan dihukum agar supaya TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 358.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

13. Bahwa seringkali TERGUGAT menunjukkan itikad yang tidak baik untuk menghindar dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah hadhanah (nafkah anak), maka sangatlah beralasan hukum dihukum untuk membayar nafkah hadhanah (nafkah anak) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya dan hutang atas nafkah hadhanah (nafkah anak) sebesar Rp. 358.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

14. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas kenyataan dan alasan hukum yang kuat, serta didukung pula oleh bukti-bukti yang otentik, kiranya pantas apabila Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Hal.4 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi, atau Perlawanan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohonkan kepada yang terhormat Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menetapkan berdasarkan hukum anak perempuan yang bernama ANAK , yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011, hak asuh dan pemeliharannya (hadhanah) berada pada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya.
3. Menetapkan nafkah hadhanah (nafkah anak) yang dibebankan kepada TERGUGAT sebagai ayah kandung atas anak perempuan yang bernama ANAK , yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011, sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan TERGUGAT setiap bulannya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah hadhanah (nafkah anak) anak perempuan yang bernama ANAK sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan TERGUGAT secara tunai kepada PENGGUGAT setiap bulan.
5. Menetapkan sebagai hutang atas nafkah hadhanah (nafkah anak) terhadap anak perempuan yang bernama ANAK sebesar Rp. 358.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan tunai dan seketika.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sebagai hutang atas nafkah hadhanah (nafkah anak) terhadap anak perempuan yang bernama ANAK sebesar Rp. 358.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan tunai dan seketika kepada PENGGUGAT.
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Perlawanan.

Hal.5 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara berdasarkan hukum.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, demikian juga Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun menurut laporan mediator tanggal 26 November 2019, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir saat mediasi dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat membantah seluruh dalil – dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil – dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 6 dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya membenarkan dalil Penggugat pada angka 7 dan angka 8 dalam gugatan Penggugat

Bahwa benar Tergugat setuju untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tetapi uang tersebut diperuntukan sebagai nafkah untuk Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat dan mantan mertua Tergugat,

Hal.6 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya merupakan nafkah anak (nafkah hadhanah). Walaupun Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat menikah kembali dengan pria lain, dalam waktu yang tidak berapa lama setelah bercerai dengan Tergugat, nafkah tersebut tetap diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan pertengahan tahun 2018.

Bahwa Tergugat tetap berusaha memberikan perhatian kepada anak Tergugat dengan tetap berkomunikasi dengan Penggugat untuk mengetahui tumbuh kembang anak.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 dalam gugatan Penggugat

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perlakuan kasar kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar atau tidak pantas kepada Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat perihal nafkah hadhanah anak Tergugat dengan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 11 dalam gugatan Penggugat

Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan dan membayarkan nafkah hadhanah (nafkah anak) Tergugat dengan Penggugat yang bernama Anak Binti Mori Hanafi sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan **bukan** sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat.

Hal ini mengingat bahwa Tergugat memiliki tanggungan lain berupa istri dan 4 (empat) orang anak Tergugat (Penggugat dulunya merupakan istri kedua Tergugat), sehingga Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 dalam gugatan Penggugat

Hal.7 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat yaitu tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan adanya gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah hadhanah. Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sejak terjadi perceraian sampai dengan pertengahan tahun 2018. Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat secara rutin dikarenakan sejak Juli 2018 Tergugat tidak memiliki sumber pendapatan lagi dikarenakan uang yang dimiliki oleh Tergugat telah habis untuk dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana saat itu Tergugat kalah dalam pemilihan dan selanjutnya tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa Tergugat mulai bekerja kembali dan memiliki pendapatan tetap pada tahun 2020 sampai dengan saat ini
- Bahwa perhitungan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 358.950.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu) tidaklah benar. Tergugat tidak tahu dasar perhitungan hutang tersebut, mengingat bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah hadhanah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 11 dan angka 14 dalam gugatan Penggugat

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam Pokok Perkara angka 1, angka 5 dan angka 6 tersebut diatas. Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Dan menolak membayar hutang nafkah anak sebesar Rp 358.950.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu) dikarenakan Tergugat tidak sanggup dan Tergugat tidak tahu dasar perhitungan hutang tersebut.

Hal.8 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat membayar Nafkah Hadhanah anak perempuan yang bernama Anak Binti Mori Hanafi kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
4. Menolak sebagai hutang nafkah hadhanah sebesar Rp 358.950.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Penggugat

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dengan Repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT menolak dan menyatakan keberatan atas JAWABAN TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Bahwa PENGUGAT tetap bersikukuh dan mempertahankan gugatan untuk seluruhnya karena sangat beralasan hukum.
3. Bahwa di dalam uraian dalil posita 2 dari JAWABAN TERGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak melakukan bantahan dan mengakui dalil posita 1 sampai dengan 6 dari gugatan PENGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT dalam dalil posita 1 dari JAWABAN TERGUGAT, membenarkan dan mengakui telah memberikan nafkah hadhanah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian diberikan kepada PENGUGAT secara berkala dan terus menerus, sehingga sangatlah beralasan untuk dijadikan fakta hukum bahwa sesungguhnya TERGUGAT mempunyai

Hal.9 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa pemberian nafkah hadhanah anak yang diberikan TERGUGAT sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara berulang-ulang kepada PENGGUGAT sehingga menjadi kebiasaan yang mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Oleh sebab itu, sangatlah tidak beralasan bagi TERGUGAT untuk menyatakan bahwa TERGUGAT hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah bagi anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil posita 5 dari JAWABAN TERGUGAT.

6. Bahwa PENGGUGAT perlu menegaskan, agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memperhatikan dan mempertimbangkan indeks kebutuhan pokok atau dasar untuk kondisi saat ini. Dengan pemberian nafkah hadhanah dari TERGUGAT hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sangatlah tidak mencukupi dan sama sekali tidak memadai dimana kebutuhan pokok saat ini, termasuk pendidikan dan kesehatan, sangatlah mahal. Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan dan menolak dalil keberatan TERGUGAT untuk memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa PENGGUGAT tetap mempertahankan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan belum tamyiz atau masih belum dewasa sehingga sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga sangatlah beralasan bahwa hak asuh dan pemeliharaannya berada pada ibu kandungnya, namun demikian tidak dengan serta merta menghapuskan dan menghalangi kewajiban TERGUGAT sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak perempuan a quo;

8. Bahwa PENGGUGAT menolak tegas dalil posita 6 JAWABAN TERGUGAT yang menyatakan sebagai nafkah terhutang atas nafkah

Hal.10 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah sebesar Rp. 358.950.000, - (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karena sesuai faktanya kewajiban nafkah hadhanah TERGUGAT terhadap anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang kemudian disanggupi oleh TERGUGAT sebesar Rp, 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan sekarang tidak rutin dan lebih sering TERGUGAT tidak memberi nafkah anak (nafkah hadhanah), tanpa sebab yang beralasan dan atau dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, yang oleh PENGGUGAT apabila diperhitungkan jumlah keseluruhannya sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 358.950.000, - (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa sama sekali tidak dibantah oleh TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak perempuan a quo, bahkan sudah tidak lagi peduli.

10. Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian secara hukum tentang nafkah hadhanah anak, hal inilah yang mengakibatkan PENGGUGAT berulang kali berupaya untuk mengingatkan dan menegur TERGUGAT agar melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah hadhanah. Akan tetapi upaya PENGGUGAT sia-sia belaka, bahkan PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa TERGUGAT kerap kali mendapatkan perlakuan kata-kata kasar.

11. Bahwa PENGGUGAT tetap mempertahankan dalil gugatannya, bahwa sebagai jaminan atas kepastian hukum terhadap hak asuh dan pemeliharaan yang belum mumayyiz (belum tamyiz) , dan dengan pertimbangan agar anak perempuan a quo yang belum mumayyiz mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang terus menerus adalah berada pada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, maka sangatlah beralasan hukum sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh dan pemeliharaan anak perempuan yang bernama ANAK berada pada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, tanpa menghalangi hak dan kewajiban TERGUGAT sebagai ayah kandungnya.

Hal.11 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa mengingat tidak adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap kewajiban TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak demi mempertimbangkan masa depan anak perempuan a quo, maka sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk mohon agar menetapkan berdasarkan hukum sebagai kewajiban TERGUGAT untuk memberikan dan membayarkan nafkah hadhanah (nafkah anak) perempuan yang bernama ANAK, yang sesuai dengan kebiasaan dan kesanggupan TERGUGAT sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

13. Bahwa oleh karena sejak bercerai yaitu terhitung sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan sekarang, TERGUGAT tidak rutin dan lebih sering tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah anak (nafkah hadhanah) sehingga menjadikan hutang yang semestinya dibayarkan sebagai nafkah anak (nafkah hadhanah), maka sangatlah beralasan hukum untuk ditetapkan dan dihukum agar supaya TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 358.950.000, - (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dalam REPLIK PENGGUGAT ini, PENGGUGAT mohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.*
2. *Menetapkan berdasarkan hukum anak perempuan yang bernama ANAK, yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011, hak asuh dan pemeliharannya (hadhanah) berada pada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya.*
3. *Menetapkan nafkah hadhanah (nafkah anak) yang dibebankan kepada TERGUGAT sebagai ayah kandung atas anak perempuan yang bernama ANAK, yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011,*

Hal.12 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan TERGUGAT setiap bulannya.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah hadhanah (nafkah anak) anak perempuan yang bernama ANAK sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan TERGUGAT secara tunai kepada PENGGUGAT setiap bulan.

5. Menetapkan sebagai hutang atas nafkah hadhanah (nafkah anak) terhadap anak perempuan yang bernama ANAK sebesar Rp. 358.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan tunai dan seketika.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sebagai hutang atas nafkah hadhanah (nafkah anak) terhadap anak perempuan yang bernama ANAK sebesar Rp. 358.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan tunai dan seketika kepada PENGGUGAT.

7. Menjatuhkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Perlawanan.

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara berdasarkan hukum.

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dengan Reflik yang sudah disampaikan Penggugat secara tertis tersebut, Tergugat juga menyampaikan tanggapan dengan Duplinya tertanggal 21 Februari 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali yang Tergugat akui dalam Gugatan ini.
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil Penggugat angka 4 dalam Replik Penggugat

Hal.13 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam surat jawaban Tergugat angka (1) pada halaman 2 bahwa Tergugat setuju untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tetapi **uang tersebut diperuntukan sebagai nafkah untuk Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat dan mantan mertua Tergugat, bukan hanya merupakan nafkah anak (nafkah hadhanah).** Walaupun Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat menikah kembali dengan pria lain, dalam waktu yang tidak berapa lama setelah bercerai dengan Tergugat, nafkah tersebut tetap diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan pertengahan tahun 2018.

3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 5 dan angka 6 dalam Replik Penggugat

Itikad baik Tergugat untuk mengirimkan uang sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara berkala kepada Penggugat sampai dengan pertengahan tahun 2018, didasari niat baik Tergugat terhadap mantan istri, mantan mertua dan terutama anak kandung Tergugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat pada saat itu.

Dan sebagaimana telah disampaikan juga oleh Tergugat dalam angka (5) halaman 1 pada surat jawaban Tergugat bahwa Tergugat memiliki tanggungan lain berupa istri dan 4 (empat) orang anak Tergugat (Penggugat dulunya merupakan istri kedua Tergugat), sehingga Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 8 dalam Replik Penggugat

Bahwa sebagaimana telah disampaikan juga oleh Tergugat dalam angka (6) halaman 1 dan 4 pada surat jawaban Tergugat bahwa perhitungan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 358.950.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu) tidaklah benar.

Hal.14 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tahu dasar perhitungan hutang tersebut, dan seperti yang telah diakui oleh Penggugat dalam Repliknya angka 4 dan angka 5 perihal Tergugat memberikan uang Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara berkala dan berulang-ulang, sehingga hutang sebesar tersebut diatas tidaklah benar.

5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 9 dalam Replik Penggugat

Bahwa Penggugat tidak membaca secara keseluruhan angka (1) halaman 2 pada Surat Jawaban Tergugat, dimana pada angka tersebut Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat tetap berusaha memberikan perhatian kepada anak Tergugat dengan tetap berkomunikasi dengan Penggugat untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Hal ini adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang Tergugat kepada anak Tergugat

Sehingga dalil Penggugat angka 9 dalam Replik Penggugat sangatlah **tidak benar**.

6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 10 dalam Replik Penggugat

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan perlakuan kasar kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar atau tidak pantas kepada Penggugat saat Penggugat mengingatkan Tergugat perihal nafkah hadhanah anak Tergugat dengan Penggugat

7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas sebagian dalil Penggugat angka 12 dalam Replik Penggugat

Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan dan membayarkan nafkah hadhanah (nafkah anak) Tergugat dengan Penggugat yang bernama Anak Binti Mori Hanafi sesuai dengan kesanggupan Tergugat yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan bukan sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang diminta oleh Penggugat.

Hal.15 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini mengingat bahwa Tergugat memiliki tanggungan lain berupa istri dan 4 (empat) orang anak Tergugat (Penggugat dulunya merupakan istri kedua Tergugat), sehingga Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah hadhanah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya.

8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 11 dalam Replik Penggugat

Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam duplik angka (4) tersebut diatas bahwa hutang sebesar Rp 358.950.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu) tidaklah benar dan tidak berdasar, mengingat Tergugat secara berkala mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2015 (sejak perceraian).

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menolak mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat membayar Nafkah Hadhanah anak perempuan yang bernama Anak Binti Mori Hanafi kepada Penggugat sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
4. Menolak sebagai hutang nafkah hadhanah sebesar Rp 358.950.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap Penggugat

Hal.16 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat.

1. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 01 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.1;
2. Copy dari copy Akta Cerai Nomor 2750/AC/2015/PA.JS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 30 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 26.115/dispensasi/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 11 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irfan Imran NIK.3276061505170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 11 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Printout transfer ke rekening Tahapan BCA atas nama Triyani Pujiastuti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 08 Januari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos,

Hal.17 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Printout transfer ke rekening Tahapan BCA atas nama Triyani Pujiastuti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 07 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Printout transfer ke rekening Tahapan BCA atas nama Triyani Pujiastuti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 26 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Printout transfer ke rekening Tahapan BCA atas nama Triyani Pujiastuti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 22 Maret 2021, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Printout transfer ke rekening Tahapan BCA atas nama Triyani Pujiastuti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 21 Juli 2021, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Printout transfer ke rekening Tahapan BCA atas nama Triyani Pujiastuti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode P.10;

B. Saksi.

1. **Saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Depok di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal.18 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Pengguga bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat , dan saksi adalah ibu kandung Penggugat

---Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat yang bercerai pada tanggal 01 Desember 2015;

-----Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

-- Bahwa Tergugat tidak menikah lagi dengan wanita lain setelah bercerai dari Penggugat ;

-----Bahwa selama menjadi suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK ;

-----Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta di salah satu stasiun TV di Indonesia dan Tergugat bekerja sebagai Anggota Dewan Daerah di Provinsi NTB;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak mereka ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

--Bahwa setahu saksi keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik, sehat wal afiat dan mereka tetap bersekolah;

-----Bahwa setahu saksi Tergugat pernah mengunjungi anaknya hanya sekali setelah bercerai dari ibu nya;

--Bahwa yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibu kandungnya ;

-----Bahwa Setahu saksi Penggugat sangat sayang terhadap anak-anaknya, dan saya yakin Penggugat mampu dan sanggup merawat anaknya

-- -Bahwa Tergugat pernah mengirim dan memberi nafkah anaknya akan tetapi tidak secara terus menerus dan pernah juga saksi tahu Ketika bertemu di Tanah Abang Tergugat memberi uang terhadap anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan yang lainnya saksi tidak tahu lagi;

Hal.19 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang sekarang bekerja di Arab Saudi;

-Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak mereka ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

2. **Saksi** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Jakarta Selatan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Pengguga bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat , dan saksi adalah Tetangga Penggugat;

----Bahwa Penggugat adalah mantan isteri Tergugat yang bercerai pada tanggal 01 Desember 2015;

-----Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda ;

-----Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, tidak berapa lama Penggugat menikah lagi dengan seorang laki-laki yang sekarang bekerja di Arab Saudi;

-Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK , yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011, Riviar Rezkiansyah dan Naomy Anezka Noya;

----Bahwa Ketika menikah pekerjaan Penggugat adalah sebagai Reporter TV One sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota Dewan Daerah di Provinsi NTB;

-----Bahwa saksi lihat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

----Bahwa selama dalam asuhan Penggugat saksi lihat anaknya terawat dengan baik, sehat dan tetap bersekolah;

-----Bahwa selama ini yang saksi ketahui Tergugat baru satu kali melihat anaknya dan kalau masalah nafkah anak tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Hal.20 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mori Hanafi, SE., M. Com. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 08 Januari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Petikan Daftar Gaji bulan Januari 2022 atas nama H. Mori Hanafi, SE., M. Com., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi kode T.2

Bahwa pada kesimpulannya secara tertulis Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan sedangkan Tergugatpun menyampaikan kesimpulannya sesuai Jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum., tapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan tentang hak asuh anak (hadonah) yang didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah kemudian bercerai sesuai dengan salinan Penetapan Nomor 2970/Pdt.G/2015/PA.JS . tanggal 10 Desember 2015,

Hal.21 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK , yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011, setelah bercerai anak tersebut tinggal dengan Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, nafkah anak dan juga nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti antara Penggugat pernah menjadi suami istri akan tetapi sesuai Salinan Putusan No: 2970/Pdt.G/2015/PA.Js tanggal 01 Desember 2015 dan Fotokopi dari Potocopi Akta Cerai No: 2750/AC/2015/PA.Js terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa selama pernikahan antara Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak yang lahir tanggal 18 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Depok, oleh sebab itu Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.10 tergugat pernah mengirimkan uang ke rekening Penggugat, dan terbukti juga terakhir Tergugat mengirim pada bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 dan T.2 tentang identitas dan

Hal.22 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai seorang Anggota DPRD di Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain; Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat maupun keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernah menjadi suami istri dan telah bercerai pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak yang lahir tanggal 18 November 2011;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa nafkah anak yang merupakan kewajiban Tergugat tidak diberikan secara terus menerus oleh Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Hal.23 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan gugatan Penggugat agar ditetapkan secara hukum menyangkut Hadhonah, nafkah anak dan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk runtutnya gugatan Penggugat tentang hadhonah (hak asuh anak) dan nafkah anak serta nafkah anak yang lalu, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1.-----**Hadhonah (hak asuh anak);**

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, peraturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, yang pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anutut Thalibin, Juz IV, halaman 115 Darul Fikr yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang maknanya sebagai berikut:

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang telah berusia 12 tahun diberikan hak untuk memilih kepada ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tidak dipersalkan oleh Tergugat dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika anak jika anak yang Bernama Anak berada dalam asuhan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang hak asuh anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis akan menambahkan redaksi kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan Anak; Penambahan tersebut Majelis lakukan secara ex

Hal.24 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio berdasarkan SEMA no. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017;

2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d), sorang ayah diwajibkan dan bertanggung jawab atas biaya hadhonah dan nafkah anak menurut kemampuannya sehingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (umur 21 tahun);

Manimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA pembebanan terhadap ketentuan tersebut Majelis mengacu kepada penghasilan Tergugat yang tercantum di dalam identitas Tergugata sebagai Wiraswasta dan didalan jawabannya Tergugat adalah sebagai anggota DPRD di Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) sementara Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa menghasilkan sehingga bisa mencukupi untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan namun Tergugat merasa keberatan dengan nafkah hadhonah yang setiap bulannya harus diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 8.500.000,00 karena sejak Tergugat tidak terpilih ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur pekerjaan Tergugat boleh dikatakan tidak ada lagi penghasilan Tergugat, sementara tanggung jawab Tergugat kepada istri pertama dan 4 orang anak ditambah dengan anak yang berada didalam asuhan Penggugat seluruhnya harus ditanggung oleh Tergugat oleh karena itu biaya hadhonah yang diminta oleh Penggugat tersebut Tergugat keberatan dan kesanggupan Tergugat hanya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tahun 2020 telah terpilih kembali sebagai anggota DPRD yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap

Hal.25 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp. 7.180.800,- (tujuh juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) bukti T.2 dan anak Penggugat dan Tergugat masih usia lebih kurang 11 tahun atau Kls IV SD sementara antara Pengugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang biaya hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat akan menentukan besaran serta jumlah yang harus diberikan Tergugat kepada anak kandungnya yang Bernama ANAK setiap bulannya sesuai kepatutan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menyampaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada angka 14 rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % dari jumlah yang ditetapkan, maka majelis hakim secara Ex officio dapat membebaskan penambahan presenatsi tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut untuk dibebani nafkah anak tersebut dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, penambahan 10 % tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

3. Nafkah anak yang lalu.

Menimbang, bahwa selain gugatan hak asuh dan nafkah anak, Penggugat juga menuntut nafkah hadhonah yang Tergugat tidak rutin dan lebih sering tidak melaksanakan kewajibannya sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan sekarang sejumlah Rp.385.950.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.26 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak benar Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat yaitu sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah hadhonah karena sejak terjadi perceraian Tergugat masih memberikan nafkah sejumlah Rp. 8.500,000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sejak terjadi perceraian sampai pertengahan tahun 2018 dan juga menolak kalau yang diberikan semata-mata untuk nafkah anak karena yang diberikan Tergugat tersebut sekali gus penghargaan untuk mantan istri dan mertua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai P.10 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah melalui rekening Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat tentang nafkah anak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat semenjak tanggal 01 Desember 2015 samapai sekarang tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat karena faktanya pada bulan Agustus 2021 Tergugat masih mengirim uang ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi selama persidangan ternyata gugatan Penggugat tentang nafkah anak tidak didukung oleh bukti yang membuktikan Tergugat tidak memberi nafkah hadhonah anak dari tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2018, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum point 6 (enam) Penggugat mohon agar putusan ini agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), bahwa karena petitum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2000, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal.27 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah dirubah dengan pasal 90 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat, segala peraturan perundang Undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.---Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK , yang lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2011 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya;
- 3.-----Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut diatas kepada Pengguat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
- 4.-----Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lalu anak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Aslam sebagai Ketua Majelis, Dra. Tumisah dan Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramdhan 1443 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Aslam

Hal.28 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Tumisah

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Panitera Pengganti

WINDY INDRAWATI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	RP: 50.000,-
3. Biaya Panggilan	RP. 200.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal.29 dari 30 hal, Putusan No.25/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)